



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BOGOR DAN
KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA
BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas

Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BOGOR DAN KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Cianjur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Bogor adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Kabupaten Purwakarta adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota.

7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada diantara PBU atau PABU.
8. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
9. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Puncak Gunung Pangrango yang ditandai oleh PABU 042 dengan koordinat $06^{\circ} 46' 13.67258''$ LS dan $106^{\circ} 57' 54.75404''$ BT yang terletak di pertigaan Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dan Desa Gedepangrango Kecamatan Kadudampit Kabupaten Sukabumi;
2. PABU 042 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 043 dengan koordinat $06^{\circ} 44' 48.71182''$ LS dan $106^{\circ} 58' 53.59072''$ BT yang terletak di Desa Cimacan Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
3. PABU 043 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 044 dengan koordinat $06^{\circ} 43' 12.37483''$ LS dan $106^{\circ} 59' 10.13579''$ BT yang terletak di Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten

Cianjur yang berbatasan dengan Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;

4. PABU 044 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 045 dengan koordinat $06^{\circ} 42' 18.35779''$ LS dan $106^{\circ} 59' 38.99311''$ BT yang terletak di Desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
5. PABU 045 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 046 dengan koordinat $06^{\circ} 41' 05.12751''$ LS dan $107^{\circ} 00' 07.84507''$ BT yang terletak di Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor;
6. PABU 046 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.01 dengan koordinat $06^{\circ} 40' 04.22383''$ LS dan $106^{\circ} 59' 33.59855''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Ci Beet sampai pada PABU 047 dengan koordinat $06^{\circ} 39' 54.80059''$ LS dan $107^{\circ} 00' 07.91699''$ BT yang terletak di Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur;
7. PABU 047 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Beet sampai pada PABU 048 dengan koordinat $06^{\circ} 39' 40.24291''$ LS dan $107^{\circ} 02' 04.41445''$ BT yang terletak di Desa Batulawang Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;
8. PABU 048 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Beet sampai pada PABU 049 dengan koordinat $06^{\circ} 39' 46.75283''$ LS dan $107^{\circ} 04' 23.27280''$ BT yang terletak di Desa Cibanteng Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Sukawangi Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor;

9. PABU 049 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Ci Beet sampai pada PABU 050 dengan koordinat $06^{\circ} 39' 53.13820''$ LS dan $107^{\circ} 07' 27.19818''$ BT yang terletak di Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Kubang Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur;
10. PABU 050 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Beet sampai pada PABU 051 dengan koordinat $06^{\circ} 39' 11.08003''$ LS dan $107^{\circ} 09' 01.66235''$ BT yang terletak di Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor yang berbatasan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
11. PABU 051 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Beet sampai pada PABU 052 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 41.50383''$ LS dan $107^{\circ} 10' 03.48552''$ BT yang terletak di Desa Mekarsari Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Sirnarasa Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
12. PABU 052 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Beet sampai pada TK.02 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 19.21875''$ LS dan $107^{\circ} 10' 12.23373''$ BT, keluar dari Ci Beet selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) anak sungai sampai dengan ujung anak sungai yang ditandai dengan TK.03 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 46.15601''$ LS dan $107^{\circ} 11' 19.01185''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK.04 $06^{\circ} 38' 28.90543''$ LS dan $107^{\circ} 12' 01.20039''$ BT yang ditandai dengan PABU 053 dengan koordinat $06^{\circ} 38' 30.84078''$ LS dan $107^{\circ} 12' 06.13658''$ BT yang terletak di Desa Cigunungherang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Buanajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
13. PABU 053 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 054 dengan koordinat $06^{\circ} 37' 34.85165''$ LS dan

107° 12' 51.41172" BT yang terletak di Desa Cigunungherang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Buanajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;

14. PABU 054 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat 06° 36' 49.45493" LS dan 107° 13' 40.01520" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU 055 dengan koordinat 06° 36' 31.10459" LS dan 107° 13' 29.15927" BT yang terletak di Desa Cigunungherang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Buanajaya Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Bogor;
15. PABU 055 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta yang ditandai oleh TK.06 dengan koordinat 06° 36' 07.93209" LS dan 107° 13' 37.75959" BT.

Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor yang ditandai oleh TK.06 dengan koordinat 06° 36' 07.93209" LS dan 107° 13' 37.75959" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Bodas sampai pada TK.07 dengan koordinat 06° 37' 20.32527" LS dan 107° 14' 47.60218" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 056 dengan koordinat 06° 37' 23.34273" LS dan 107° 14' 49.46781" BT yang terletak di Desa Cigunungherang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta;
2. PABU 056 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.08 dengan koordinat 06° 37' 26.85230" LS dan 107°

14' 53.46859" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada TK.09 dengan koordinat 06° 37' 36.89209" LS dan 107° 15' 05.35551" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) anak Ci Bodas sampai pada TK.10 dengan koordinat 06° 37' 38.57287" LS dan 107° 15' 09.59658" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Bodas sampai pada PABU 057 dengan koordinat 06° 38' 11.69310" LS dan 107° 15' 49.54196" BT yang terletak di Desa Cigunungherang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta;

3. PABU 057 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Bodas sampai pada TK.11 dengan koordinat 06° 38' 18.28163" LS dan 107° 15' 51.35469" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat 06° 38' 21.90800" LS dan 107° 15' 52.49751" BT, selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada TK.13 dengan koordinat 06° 38' 42.01080" LS dan 107° 15' 51.08040" BT, selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.14 dengan koordinat 06° 38' 40.68600" LS dan 107° 16' 06.20760" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.15 dengan koordinat 06° 38' 51.10080" LS dan 107° 15' 58.85280" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.16 dengan koordinat 06° 39' 26.96400" LS dan 107° 15' 40.21920" BT yang ditandai dengan PABU 058 dengan koordinat 06° 39' 26.80415" LS dan 107° 15' 45.21519" BT yang terletak di Desa Parungbanteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Cigunungherang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;
4. PABU 058 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada TK.17 dengan koordinat 06° 39' 55.41531" LS dan 107° 15' 31.68585" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Badak sampai pada TK.18 dengan koordinat 06°

41' 34.24149" LS dan 107° 15' 05.92839" BT, selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 059 dengan koordinat 06° 41' 39.62221" LS dan 107° 15' 08.51510" BT yang terletak di Desa Ciramahilir Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta yang berbatasan dengan Desa Ciramagirang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur;

5. PABU 059 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PABU 060 dengan koordinat 06° 42' 20.88869" LS dan 107° 16' 11.15553" BT yang terletak di Desa Kamurang Kecamatan Cikalongkulon Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Pasirjambu Kecamatan Maniis Kabupaten Purwakarta;
6. PABU 060 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.19 dengan koordinat 06° 42' 25.23865" LS dan 107° 17' 03.62314" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat yang ditandai oleh TK.20 dengan koordinat 06° 43' 42.37303" LS dan 107° 18' 07.73629" BT.

Pasal 4

Posisi PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2014.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2014.
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 565.
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690824 199903 1 001.